

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

2.1 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024

Salah satu wadah penting dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah, yang dianggap sebagai cara utama guna menjalankan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), selaras dengan amanat Undang- Undang Dasar 1945. Sebagai mekanisme demokrasi, Pilkada bertujuan untuk melahirkan pemimpin daerah yang sah dan memperoleh legitimasi dari rakyat. Dalam praktiknya, proses Pilkada tidak selalu berlangsung dengan lancar. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah sengketa pencalonan, yaitu perselisihan yang timbul karena adanya keputusan KPU yang dinilai menimbulkan kerugian hak Peserta dalam Pemilihan secara langsung.

Aturan yang berlaku untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 dan Nomor 7 Tahun 2017 dikenal sebagai UU Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal sebagai Penyelenggara teknis, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan serangkaian tahapan, mulai dari pendaftaran pasangan calon, verifikasi, penetapan calon, hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal memiliki kewenangan mengawasi dan menangani sengketa proses pemilihan.

Pada hari Rabu, 18 September 2024, KPU Kabupaten Kendal menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka untuk Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal 2024. Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 809.017, dengan 402.735 pemilih laki-laki dan 406.282 pemilih perempuan, diputuskan dalam Rapat Pleno Terbuka. Di 1.619 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang terdiri dari 1.612 TPS reguler dan 7 TPS lokasi khusus, pemilih tersebut tersebar di 20 kecamatan dan 286 desa.

DPT Pilkada tahun 2024 terjadi kenaikan dibandingkan dengan DPT pada Pemilu 2024 yang berjumlah 796.097 pemilih, sehingga terdapat penambahan sejumlah 12.920 pemilih baru. Penetapan DPT ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 431/PL.02.1-BA/3324/3/2024 serta diputuskan melalui Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 1336 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Kendal. Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi DPT Kabupaten Kendal Tahun 2024:

Tabel 2 Rekapitulasi DPT Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pemilih
1	Boja	18	125	31.789	32.468	64.257
2	Brangsong	12	74	19.890	19.992	39.882
3	Cepiring	15	84	20.462	21.234	41.696
4	Gemuh	16	79	20.764	21.026	41.790
5	Kaliwungu	9	96	25.413	25.560	50.973
6	Kaliwungu Selatan	8	79	19.839	19.897	39.736
7	Kangkung	15	79	19.959	20.274	40.233
8	Kendal	20	92	22.822	23.248	46.070

9	Limbangan	16	63	13.938	14.157	28.095
10	Ngampel	12	79	14.422	14.750	29.172
11	Pageruyung	14	60	14.697	14.483	29.180
12	Patean	14	90	21.343	21.264	42.607
13	Patebon	18	92	23.515	24.049	47.564
14	Pegandon	12	60	15.024	15.456	30.480
15	Plantungan	12	54	13.349	12.891	26.240
16	Ringinarum	12	60	15.151	15.302	30.453
17	Rowosari	16	88	21.171	21.235	42.406
18	Singorojo	13	95	20.935	20.962	41.897
19	Sukorejo	18	96	24.639	23.894	48.533
20	Weleri	16	94	23.613	24.140	47.753
21	Boja	18	125	31.789	32.468	64.257

Sumber: Berita Acara Nomor 431/PL.02.1-BA/3324/3/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 1336 Tahun 2024.

2.2 Sengketa Pemilihan

Pada Pilkada Kendal Tahun 2024, sengketa pencalonan menjadi salah satu isu yang cukup menonjol. Bawaslu Kabupaten Kendal mencatat adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh pasangan Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin terhadap KPU Kabupaten Kendal. Sengketa ini bermula dari tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam proses pendaftaran tersebut, terdapat empat pasangan calon yang mengajukan diri, yaitu: (a) Mirna Annisa – Urike

Hidayat yang diusung oleh sepuluh partai politik; (b) Windu Suko Basuki – Nashri yang diusung oleh dua partai politik; (c) Dyah Kartika Permanasari – Benny Karnadi yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); serta (d) Dico M. Ganinduto – Ali Nurudin yang juga dicalonkan oleh PKB (Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kendal, 2025: 2).

Gambar 3 Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024



Sumber: Website KPU Kabupaten Kendal

Permasalahan timbul ketika pasangan Dico – Ali mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024. KPU Kabupaten Kendal menolak berkas

pendaftaran tersebut dan mengembalikannya. Penolakan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024. Menurut KPU Kabupaten Kendal, berkas tersebut ditolak karena pasangan Dyah – Benny bersama PDIP telah didaftarkan oleh PKB. Dengan demikian, pencalonan Dico – Ali dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa satu partai politik hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon kepala daerah.

Keputusan KPU tersebut menimbulkan keberatan dari pihak Dico–Ali. Mereka menilai bahwa hak konstitusionalnya sebagai bakal pasangan calon dirugikan secara langsung akibat pengembalian berkas tersebut. Pada tanggal 30 Agustus 2024, pasangan ini resmi mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Kendal. Permohonan tersebut kemudian diregistrasi dengan Nomor Register 0001/PS.REG/33.3324/IX/2024. Dalam pengajuan permohonan, Dico – Ali hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H., serta disertai pengurus DPC PKB Kendal (Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Kendal, 2025: 7).

Dalam konteks formil, objek sengketa adalah keputusan KPU Kabupaten Kendal berupa pengembalian berkas pendaftaran pasangan calon. Para pihak dalam sengketa ini terdiri dari: (1) Pemohon, yaitu Dico M. Ganinduto yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kendal dan pasangannya Ali Nurudin; (2) Termohon, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kendal; serta (3) Pihak Terkait, yaitu pasangan Dyah Kartika Permanasari – Benny Karnadi yang sebelumnya telah didaftarkan oleh PKB bersama PDIP (Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Kendal, 2025: 23).

Sengketa pencalonan yang terjadi di Kendal ini pada dasarnya memperlihatkan adanya problematika internal dalam dinamika politik lokal. Satu partai politik, dalam hal ini PKB, tampak terbelah dalam dukungan politiknya. Di satu sisi, PKB bersama PDIP mengukung pasangan Dyah – Benny, sementara di sisi lain PKB melalui struktur tertentu juga mendukung pasangan Dico – Ali. Dualisme dukungan inilah yang kemudian menimbulkan konflik dan berimplikasi pada keputusan KPU Kabupaten Kendal untuk menolak pendaftaran Dico – Ali. Kejadian ini menunjukkan bahwa sengketa pencalonan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga erat kaitannya dengan tarik-menarik kepentingan politik antar elite partai di tingkat lokal.

Bila ditinjau dari kerangka hukum, Bawaslu Kabupaten Kendal memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memberikan mandat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa proses antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara. Oleh sebab itu, pengajuan sengketa oleh Dico – Ali merupakan langkah administratif yang sah untuk memperjuangkan hak politiknya. Sengketa ini sekaligus menegaskan bahwa mekanisme hukum dalam Pilkada tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* atas keputusan Penyelenggara Pemilu.

Secara umum, gambaran sengketa pencalonan dalam Pilkada Kendal 2024 mencerminkan kompleksitas proses demokrasi di tingkat lokal. Persoalan ini memperlihatkan bagaimana aspek hukum, administrasi, dan politik saling berkaitan erat dalam menentukan jalannya kontestasi Pemilihan. Sengketa Dico–Ali bukan hanya persoalan teknis pendaftaran, melainkan juga mencerminkan pertarungan hegemoni partai politik di Kendal, yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu. Dengan demikian, studi terhadap kasus ini penting sebagai bahan analisis ilmiah untuk

memahami dinamika penyelesaian sengketa Pilkada sekaligus memperkaya kajian tentang demokrasi elektoral di Indonesia (Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Kendal, 2025: 40).

Kerangka regulasi mengenai sengketa pencalonan sesungguhnya telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa sengketa proses Pemilihan yaitu sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara yang diakibatkan oleh adanya keputusan yang menimbulkan kerugian secara langsung bagi hak peserta. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa, mulai dari pendaftaran permohonan, proses pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan. Sementara itu, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 memberikan batasan yang tegas mengenai mekanisme pencalonan, termasuk larangan bagi partai politik untuk mengusulkan lebih dari satu pasangan calon.

Dalam konteks Pilkada Kendal 2024, kerangka hukum tersebut menjadi landasan bagi KPU dalam menolak berkas pendaftaran pasangan Dico–Ali. Penolakan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 369/PL.02.2- BA/3324/2/2024 dan dijadikan dasar untuk menyatakan pencalonan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, regulasi yang sama juga memberikan ruang bagi pasangan Dico – Ali untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme sengketa di Bawaslu Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, tindakan kedua belah pihak sama-sama berakar pada regulasi yang berlaku, meskipun menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai legalitas dukungan partai politik (Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Kendal, 2025: 12).

Jika dilihat dari kronologi tahapan Pilkada Kendal 2024, sengketa ini terjadi sejak masa pendaftaran yang berlangsung pada 27–29 Agustus

2024. Pasangan Dico–Ali mendaftarkan diri pada hari terakhir, namun berkasnya ditolak KPU. Sehari setelahnya, tepat pada 30 Agustus 2024, mereka mengajukan permohonan sengketa yang kemudian diregistrasi Bawaslu Kabupaten Kendal dengan Nomor 0001/PS.REG/33.3324/IX/2024. Kronologi ini menunjukkan bahwa sengketa pencalonan muncul pada tahap awal proses Pemilihan, sebelum penetapan pasangan calon tetap dilakukan. Posisi sengketa pada tahap awal membuat implikasinya cukup signifikan karena menyangkut jumlah pasangan calon yang sah serta legitimasi peserta yang akan berkompetisi dalam Pilkada (Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Kendal, 2025: 7).

Literatur Kepemiluan mencatat bahwa sengketa pencalonan merupakan salah satu jenis sengketa proses yang acapkali terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Sengketa semacam ini kerap dipicu oleh konflik internal partai, dualisme kepengurusan, maupun perbedaan interpretasi terhadap regulasi. Perdana dkk (2019) menegaskan bahwa salah satu sumber sengketa paling dominan adalah persoalan dukungan partai politik yang ganda, sebagaimana terjadi dalam kasus Kendal ketika PKB memberikan dukungan berbeda kepada dua pasangan calon sekaligus.

Dari perspektif tata kelola Pemilu, keberadaan sengketa juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip utama yang wajib ditegakkan oleh Penyelenggara, yakni kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional peserta. Menurut Perdana dkk (2019), penyelesaian sengketa bukan hanya persoalan prosedural, melainkan juga menjadi indikator integritas lembaga Penyelenggara dalam menjaga keadilan elektoral. Dengan demikian, keterlibatan Bawaslu dalam menangani permohonan Dico – Ali menjadi bagian dari upaya memastikan keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan kepastian hukum.

2.3 Peta Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kendal

Berdasarkan data yang diolah oleh peneliti peta komisioner KPU Kabupaten Kendal yaitu terdiri dari dua berlatar belakang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dua dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan satu dari Gerakan Pemuda Ansor (Ansor), hal tersebut menunjukkan konfigurasi jejaring kaderisasi yang merepresentasikan tiga arus besar tradisi politik Indonesia: Islam modernis, nasionalis-marhaenis, dan Islam tradisional berbasis Nahdlatul Ulama.

Dalam konteks politik lokal, kedekatan historis maupun sosiologis antara latar organisasi dengan partai politik tertentu seringkali menjadi bagian dari pembacaan publik. Secara umum, kader HMI dalam banyak daerah memiliki relasi sosial dan jejaring yang lebih cair dengan partai-partai seperti Partai Golkar dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sementara kader GMNI secara ideologis dan historis kerap diasosiasikan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki garis nasionalis kuat. Adapun Ansor, sebagai badan otonom kepemudaan Nahdlatul Ulama, secara kultural memiliki kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meskipun secara formal organisasi tersebut bukan sayap partai.

Merujuk konfigurasi politik tersebut di atas, pola kedekatan seperti tersebut dapat dibaca melalui dua pendekatan yaitu pertama, pendekatan jejaring elite (*elite network theory*). Latar belakang organisasi membentuk modal sosial dan relasi yang tidak sepenuhnya hilang ketika individu tersebut masuk ke dalam lembaga negara. Dalam konteks KPU sebagai penyelenggara pemilu, relasi sosial tersebut bisa menjadi sumber persepsi publik mengenai potensi afiliasi politik, terutama saat terjadi keputusan strategis seperti penetapan calon, verifikasi administrasi, atau penyelesaian sengketa. Yang kedua, pendekatan kelembagaan (*institutional approach*). Secara normatif, ketika seseorang menjabat sebagai komisioner KPU, ia

terikat oleh prinsip independensi, imparsialitas, dan kode etik penyelenggara Pemilu. Artinya, kedekatan historis atau kultural dengan partai politik tidak boleh terkonversi menjadi keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Sistem kolektif-kolegial di KPU juga menjadi mekanisme kontrol internal, karena keputusan tidak diambil secara individual melainkan melalui pleno.

Dalam konfigurasi ini, tidak ada satu poros tunggal yang dominan secara absolut. HMI (2) yang diasosiasikan dengan Golkar dan Gerindra, GMNI (2) yang dekat dengan PDIP, serta Ansor (1) yang dekat dengan PKB, justru mencerminkan fragmentasi jejaring yang relatif seimbang. Secara teoritis, kondisi ini bisa menciptakan mekanisme checks and balances internal, karena masing-masing latar belakang memiliki preferensi sosial-politik yang berbeda. Namun demikian, tantangan terbesarnya terletak pada persepsi publik. Dalam situasi kontestasi politik yang ketat, konfigurasi semacam ini amat rentan dipersepsi bahwa keputusan tertentu merupakan refleksi dari kepentingan partai tertentu. Oleh karena itu, legitimasi KPU Kabupaten Kendal sangat ditentukan oleh transparansi prosedur, konsistensi penerapan regulasi, dan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap keputusan.

Dengan demikian, peta komisioner 2 HMI – 2 GMNI – 1 Ansor beserta pola kedekatan politiknya tidak serta-merta menunjukkan keberpihakan struktural, tetapi mencerminkan realitas sosiologis bahwa elite lokal sering lahir dari rahim organisasi kader yang memiliki irisan historis dengan partai politik. Ukuran objektifnya tetap terletak pada praktik penyelenggaraan Pemilu: apakah keputusan yang diambil berbasis hukum dan prosedur, atau dipengaruhi oleh jejaring sosial-politik di luar lembaga.

Komposisi Komisioner Bawaslu Kabupaten Kendal yang terdiri atas dua orang berlatar belakang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dua orang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan satu orang dari

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merepresentasikan konfigurasi jejaring kaderisasi yang signifikan dalam lanskap politik lokal. Ketiga organisasi tersebut secara historis berfungsi sebagai arena sosialisasi politik, pembentukan habitus kepemimpinan, serta konsolidasi jaringan elite yang dalam banyak kasus berlanjut ke ranah birokrasi, partai politik, maupun lembaga negara. Dalam konteks Kendal, komposisi 2–2–1 ini dapat dipahami sebagai refleksi distribusi arus besar tradisi gerakan mahasiswa—Islam modernis, nasionalis-marhaenis, dan Islam tradisional—yang memiliki akar sosial cukup kuat di tingkat lokal.

Dalam perspektif teori rekrutmen elite, organisasi kemahasiswaan merupakan institusi yang menjembatani ruang masyarakat sipil dengan struktur kekuasaan formal. Proses kaderisasi yang berlangsung di dalamnya membentuk preferensi ideologis, pola kepemimpinan, serta jejaring relasional yang cenderung bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, ketika kader-kader organisasi tersebut memasuki lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu, mereka tidak berada dalam ruang hampa sosial, melainkan membawa modal sosial dan simbolik yang telah terakumulasi sebelumnya. Modal inilah yang dalam analisis politik lokal sering kali diasosiasikan dengan kedekatan terhadap spektrum partai tertentu, meskipun tidak selalu bersifat formal maupun deterministik.

Konfigurasi 2–2–1 pada Bawaslu Kabupaten Kendal secara struktural tidak menciptakan dominasi tunggal satu latar organisasi. Dalam sistem pengambilan keputusan kolektif-kolegial, mayoritas minimal mensyaratkan adanya koalisi lintas latar belakang. Artinya, tidak ada satu kelompok yang secara otomatis dapat mengendalikan arah kebijakan atau putusan tanpa dukungan dari unsur lain. Secara teoritis, kondisi ini berpotensi menghasilkan mekanisme checks and balances internal yang mendorong deliberasi substantif sebelum suatu keputusan ditetapkan. Perbedaan latar ideologis dan pengalaman organisasi dapat memperkaya proses

pertimbangan hukum, khususnya dalam penanganan pelanggaran administratif, sengketa proses, maupun rekomendasi penindakan.

Namun demikian, secara kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari dimensi persepsi publik. Dalam studi mengenai independensi lembaga pengawas Pemilu, terdapat perbedaan antara independensi *de jure* dan independensi *de facto*. Secara normatif, komisioner Bawaslu terikat oleh regulasi, kode etik, serta mekanisme pengawasan berlapis yang dirancang untuk menjamin imparialitas. Akan tetapi, secara *de facto*, legitimasi lembaga juga ditentukan oleh bagaimana publik memaknai latar belakang sosial dan jejaring politik para komisionernya. Dalam situasi kontestasi elektoral yang kompetitif, latar organisasi kerap menjadi basis framing politik, terutama ketika Bawaslu memutus perkara yang berdampak langsung terhadap kepentingan kandidat atau partai tertentu.

Dalam konteks Pilkada Kendal, komposisi ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, pluralitas latar belakang dapat memperkuat kapasitas mediasi dan komunikasi karena masing-masing komisioner memiliki akses jejaring sosial yang berbeda. Hal ini berpotensi mempermudah proses klarifikasi, pencegahan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa melalui pendekatan persuasif. Di sisi lain, kedekatan historis yang diasosiasikan dengan spektrum politik tertentu berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap objektivitas putusan, terutama apabila tidak disertai transparansi argumentasi hukum yang memadai.

Dari sudut pandang neo-institusionalisme, roda kelembagaan Bawaslu sangat ditentukan oleh internalisasi norma dan budaya organisasi yang menekankan profesionalitas. Transformasi dari aktivis organisasi menjadi pejabat lembaga independen mensyaratkan reposisi identitas, dari loyalitas berbasis jaringan menuju loyalitas berbasis aturan (*rule-based loyalty*). Apabila norma kelembagaan lebih dominan daripada preferensi jejaring, maka latar belakang organisasi tidak akan berimplikasi signifikan terhadap

substansi putusan. Sebaliknya, jika jejaring informal lebih menentukan dibandingkan prosedur formal, maka potensi bias institusional dapat muncul, baik secara nyata maupun dalam persepsi publik.

Dengan demikian, komposisi 2 HMI – 2 GMNI – 1 PMII di tubuh Bawaslu Kabupaten Kendal tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai representasi kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai manifestasi dari struktur sosial-politik lokal yang memang dibentuk oleh tradisi organisasi mahasiswa yang kuat. Pertanyaan analitis yang lebih relevan bukan terletak pada asal-usul kaderisasi, melainkan pada bagaimana konfigurasi tersebut beroperasi dalam kerangka institusional yang mengikat. Ukuran objektifnya terletak pada konsistensi penerapan regulasi, transparansi proses adjudikasi, serta akuntabilitas putusan yang dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.